



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 5 Tahun 2013

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN
PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dengan mengikutsertakan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan di desa yang dilakukan melalui pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana fisik, sosial, ekonomi, serta penyediaan modal usaha bagi masyarakat miskin yang membutuhkan peningkatan perekonomian;
 - b. bahwa pendanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah bersifat hibah kepada masyarakat dimasing-masing kecamatan dan desa sehingga status kepemilikan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah milik masyarakat;
 - c. bahwa kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat kelembagaan, sarana prasarana yang bersifat fisik maupun dana bergulir memerlukan pemeliharaan dan pelestarian untuk pengembangan selanjutnya;
 - d. bahwa pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan yang mempunyai pendapatan harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggungjawab untuk kepentingan masyarakat miskin sehingga memerlukan pelestarian yang menyangkut prinsip, mekanisme dan aturan yang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bengkulu;

- Meningat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
22. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2008 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015;

29. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2011 Nomor 53);
30. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN BENGKALIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu;
5. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang merupakan mitra kerja pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
8. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perdesaan adalah program yang disiapkan dan bagian dari upaya Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di perdesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah dan perwujudan prinsip-prinsip *Good Governance*;
9. Program pendukung PNPM Mandiri Perdesaan adalah program-program yang disiapkan oleh Pemerintah untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan PNPM Mandiri Perdesaan misalnya PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi, PNPM Pasca Krisis dan lain sebagainya.
10. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah Lembaga Pelaksana Operasional PNPM Mandiri Perdesaan dan sebagai pelaksana mandat Musyawarah Antar Desa (MAD) yang mengkoordinasikan kegiatan antar Desa termasuk mengelola kegiatan dana bergulir, pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;

11. Dana bergulir adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat terutama masyarakat miskin produktif yang berasal dari bantuan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat dan sumber-sumber lain;
12. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif selanjutnya disebut kelompok UEP adalah aktifitas kelompok masyarakat perdesaan di sektor riil yang memproduksi bahan/barang, usaha dibidang penjualan, atau pemasaran maupun yang berbentuk usaha lainnya;
13. Kelompok Simpan Pinjam disebut KSP adalah aktivitas kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan simpanan dan pinjaman yang dikelola secara mandiri;
14. Kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan adalah aktifitas kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan simpanan dan pinjaman yang dikelola secara mandiri yang beranggotakan khusus Perempuan;
15. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disebut Forum MAD adalah forum pertemuan antar perwakilan desa dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk membicarakan dan membahas hal yang bersifat keputusan tertinggi dalam kaitannya dengan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
16. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah lembaga yang dibentuk oleh Forum Antar Desa yang bertujuan untuk kerjasama antar desa dan sebagai lembaga yang memayungi semua kelembagaan UPK;
17. Hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah semua hasil kegiatan baik sarana/prasarana umum, pendidikan, kesehatan, keterampilan dan atau dana bergulir yang telah dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa;
18. Tim Pengelola Pemelihara Prasarana selanjutnya disebut dengan TP3 adalah Tim yang dibentuk di tingkat desa dalam Forum Musyawarah Desa yang diberi mandat untuk mengelola pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan terutama sarana prasarana.

BAB II ARAH KEBIJAKAN

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan oleh BKAD, UPK dan TP3 adalah melindungi seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dari perubahan status kepemilikan oleh masyarakat kepada pihak-pihak lain, melindungi prinsip PNPM Mandiri Perdesaan khususnya keberpihakan pada orang miskin, mekanisme yang sesuai dengan PNPM Mandiri Perdesaan (partisipatif, transparan dan akuntabel), dan melestarikan serta mengembangkan seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk kelembagaan yang diperlukan agar mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah :

- a. Secara umum bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat tentang status kepemilikan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, menjamin penggunaan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, dan keberpihakan pada orang miskin.

b. Secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperjelas bahwa masyarakat adalah pemilik yang sah hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Memperkuat kelembagaan UPK di tingkat kecamatan dan TP3 di tingkat desa sebagai lembaga pelaksana mandat Forum MAD atau BKAD untuk melakukan pengelolaan dana bergulir dan pemeliharaan sarana prasarana desa.
3. Memperkuat hasil keputusan BKAD dalam Forum MAD yang dituangkan dalam Anggaran Dasar merupakan hasil keputusan tertinggi dalam kaitan dengan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
4. Memperkuat status hukum BKAD dan UPK dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam program pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan;

Bagian Kedua Visi dan Misi UPK

Pasal 4

- (1) Visi UPK adalah menjadi lembaga keuangan masyarakat yang mandiri untuk mengelola dana begulir hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan visi UPK mempunyai misi :
 - a. Mengembangkan profesionalisme dan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama bagi kelompok dan kelompok perempuan.

Bagian Ketiga Pemeliharaan dan Pelestarian Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

Pasal 5

- (1) Hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah milik masyarakat desa/kelurahan.
- (2) Hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tidak dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Jika hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang di kelola oleh UPK dan TP3 akan memperoleh pendapatan, maka pendapatan tersebut digunakan untuk kepentingan pelestarian, peningkatan kualitas dan pengembangan hasil kegiatan.
- (4) Mekanisme perlestarian dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Pasal 6

- (1) Bupati selaku kepala daerah merupakan penanggung jawab dan pembina dalam pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat kabupaten dengan membentuk Badan/Tim/Unit Koordinasi yang secara operasional melakukan pembinaan.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau nama lain yang tugas pokok dan fungsi yang sama adalah satuan kerja yang ditugasi oleh Bupati untuk melakukan pembinaan, pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

- (3) Camat selaku kepala wilayah kecamatan merupakan penanggung jawab dan pembina dalam pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat kecamatan.
- (4) BKAD sebagai wadah kelembagaan UPK, bertanggungjawab melakukan pembinaan kepada UPK dan bersinergi serta berkoordinasi dengan Kepala Desa tentang pengelolaan pemeliharaan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik ditingkat kecamatan ataupun desa.
- (5) Kepala desa selaku kepala wilayah desa merupakan penanggung jawab dalam pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- (6) Dalam melaksanakan pemeliharaan kegiatan, Kepala Desa melalui Forum Musyawarah Desa membentuk Tim Pengelola Pemelihara Prasarana (TP3) yang bertanggungjawab melakukan pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan.

Bagian Keempat
Kedudukan, Prinsip dan Penyelenggaraan Pemeliharaan

Pasal 7
Kedudukan

- (1) Pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan suatu kewajiban Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk dana bergulir yang sah adalah masyarakat, sehingga segala keputusan tentang hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk dana bergulir diputuskan oleh BKAD melalui Forum Musyawarah Antar Desa.
- (3) Kelembagaan yang dibentuk untuk melestarikan hasil kegiatan PNPM melalui Forum Musyawarah Antar Desa atau merupakan asset sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan secara partisipatif.
- (4) Azas penyelenggaraan pemeliharaan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah azas Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOUM);

Pasal 8
Prinsip

- (1) Pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip keberpihakan kepada orang miskin, transparansi, partisipatif, desentralisasi, akuntabilitas, keberlanjutan dan kemitraan.
- (2) Pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat dan kelembagaannya.

Bagian Kelima
Sistem dan Metode

Pasal 9

- (1) Sistem pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan oleh BKAD, UPK dan TP3 dimulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- (2) Rangkaian tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur secara teknis dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan SOP BKAD, UPK dan TP3.

Pasal 10

Metode yang diterapkan dalam rangkaian tahapan kegiatan adalah metode Perencanaan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) dengan lebih mengutamakan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1.

BAB III PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PEMELIHARAAN

Pasal 11

- (1) Di setiap Kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan dan program pendukung PNPM Mandiri Perdesaan dibentuk UPK sebagai lembaga yang mengelola dana bergulir dan bertanggungjawab kepada BKAD melalui Forum MAD.
- (2) BKAD adalah Lembaga kemasyarakatan dibentuk tingkat kecamatan atas persetujuan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa termasuk pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasana desa serta kegiatan ekonomi bagi masyarakat.

Pasal 12

- (1) UPK dan BKAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) berkedudukan di Ibukota Kecamatan;
- (2) Wilayah kerja UPK sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi seluruh desa di wilayah administratif Kecamatan yang bersangkutan.

MEKANISME PEMELIHARAAN

Pasal 15

Mekanisme pemeliharaan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan diatur melalui tahapan sebagai berikut :

- (1) Seluruh masyarakat lokasi PNPM Mandiri Perdesaan membentuk BKAD melalui Forum MAD yang pengurus dan anggotanya dapat dilakukan pengesahan oleh Bupati.
- (2) BKAD melakukan identifikasi dan membuat daftar seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk jumlah dana bergulir sebagai asset yang harus dipelihara dan dilestarikan.
- (3) UPK diberi mandat oleh BKAD sebagai wakil Forum MAD untuk mengelola dan melestarikan dana bergulir dan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas UPK (BP-UPK).
- (4) BKAD harus membuat ketentuan/ketetapan/keputusan/aturan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan Mandiri Perdesaan dan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) BKAD melakukan sosialisasi kepada Aparat Desa/Kelurahan, TP3, BPD dan LPM dalam Forum MAD dan Forum Musyawarah Desa tentang pentingnya pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- (6) Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan TP3, selanjutnya Kepala Desa/Lurah membuat Peraturan Desa (Perdes)/Keputusan Lurah tentang kegiatan pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- (7) TP3 membuat rencana kerja pemeliharaan dan pelestarian kegiatan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI BKAD, UPK DAN TP3

Struktur Organisasi

Pasal 16

- (1) Struktur Organisasi Badan Kerjasama antar Desa (BKAD) terdiri dari :
 - a. Pengurus BKAD
 - b. Pengurus UPK
 - c. Badan Pengawas UPK
 - d. Tim Verifikasi
 - e. Lembaga Pendukung lainnya.
- (2) Pengurus BKAD terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bandahara dan atau dapat dibentuk Bagian-lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus UPK terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bandahara dan atau dapat dibentuk unit lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Badan Pengawas UPK terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, dan 2 (dua) anggota.
- (5) Lembaga Pendukung lainnya dapat dibentuk oleh BKAD seperti Tim Penyehatan pinjaman, anggotanya dipilih berdasarkan kebutuhan dan bersifat Ad hock.
- (6) Masa bakti pengurus BKAD, UPK dan Badan Pengawas UPK sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam AD/ART BKAD dan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK.
- (7) Pengurus Tim Pengelola Pemelihara Prasarana (TP3) adalah Ketua, Sekretaris dan Bandahara dan dapat dibentuk unit/seksi/koordinator bidang lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB LEMBAGA PEMELIHARA DAN PELESTARIAN

Bagian Pertama

Tugas dan Tanggungjawab Pengelola Dana Bergulir

Pasal 17

- (1) BKAD merupakan lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana bergulir di tingkat kecamatan melalui MAD.
- (2) UPK adalah lembaga yang dibentuk oleh BKAD atau MAD yang bertugas mengelola kegiatan dana bergulir dan pembinaan kepada kelompok.
- (3) Tim Verifikasi adalah lembaga yang dibentuk dan ditentukan melalui MAD atau BKAD yang bertugas untuk melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai.
- (4) Badan Pengawas UPK (BP-UPK) adalah lembaga yang dibentuk oleh BKAD atau MAD untuk melakukan monitoring, supervisi dan pengawasan kepada UPK.
- (5) Tim Penyehatan Pinjaman dibentuk untuk mendorong pelestarian dan pengembangan dana bergulir melalui penyehatan pinjaman bermasalah.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggungjawab TP3

Pasal 18

Tugas dan tanggungjawab TP3 adalah :

- (1) TP3 berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan.

- (2) Dalam menjalankan fungsinya, TP3 didukung dengan dana yang telah dikumpulkan atau yang berasal dari swadaya masyarakat setempat.
- (3) Melakukan fungsi koordinasi dengan Pemerintahan Desa dalam rangka melaksanakan tugas pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- (4) Pelaporan TP3 sebagaimana ayat (1) terdiri dari laporan pembentukan dan struktur organisasi tim pengelola pemeliharaan prasarana (TP3), kegiatan pemeliharaan (jenis pekerjaan, jumlah orang terlibat, kapan pekerjaan dilakukan), jumlah swadaya masyarakat dan laporan penggunaan dana dengan membuat Buku Kas Umum pemeliharaan kegiatan dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi.

BAB VII SUMBER PENDANAAN

Pasal 19

Sumber pendanaan UPK adalah :

- a. Modal sendiri berasal dari :
 - 1) Dana awal Bantuan Ekonomi PNPM Mandiri Perdesaan
 - 2) Penyisihan dari keuntungan atau Sisa Hasil Usaha (SHU) UPK
 - 3) Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- b. Modal bantuan dari pihak ketiga dan atau hibah dari Pemerintah Pusat, propinsi, Kabupaten, lembaga pemerintah/Swasta dan lembaga Perbankan sepanjang sah dan tidak mengikat;
- c. Modal pinjaman dari lembaga perbankan atau lembaga lain atau dari masyarakat secara berkelompok maupun perorangan atas dasar persetujuan BKAD melalui keputusan Forum Musyawarah Antar Desa.
- d. Bantuan biaya operasional dan insentif untuk pengurus Kelembagaan UPK dan UPK dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten, lembaga pemerintah/Swasta dan lembaga Perbankan sepanjang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Sumber pendanaan TP3 adalah :

- a. APBD Kabupaten
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES) melalui Alokasi Dana Desa (ADD)
- c. Swadaya masyarakat
- d. Bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII

KETENTUAN KHUSUS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR

Pasal 21

- (1) UPK merupakan satu-satunya lembaga yang dibentuk untuk mengelola pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat kecamatan diangkat dan dibentuk oleh BKAD melalui Forum MAD.
- (2) BKAD atau Forum MAD membuat ketentuan pengelolaan dana bergulir yang mengacu pada dasar-dasar Pengelolaan Dana Bergulir dan Aturan Pokok Perguliran pada Penjelasan Petunjuk Teknis Operasioal (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan.
- (3) Pengelolaan dana bergulir hanya untuk kepentingan kebutuhan pendanaan usaha masyarakat melalui pendanaan kelompok (bukan bersifat pendanaan langsung pada kegiatan individu) pada wilayah masing-masing kecamatan dan tidak dapat digunakan untuk usaha lain atau lokasi lain.

- (4) Seluruh aparat pemerintahan baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten tidak diperbolehkan sebagai peminjam.
- (5) Seluruh aparat pemerintahan baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten tidak diperbolehkan menerima (baik langsung ataupun tidak langsung) honor, insentif dalam bentuk apapun dan pendanaan apapun dari hasil pengelolaan dana bergulir.

BAB IX
PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN
Pasal 22

Jika terjadi pemekaran wilayah kecamatan tetap dapat dilakukan forum musyawarah antar desa tanpa pembentukan forum baru dan jika dikehendaki pemisahan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan maka ketentuan pemisahan dilakukan oleh BKAD melalui Forum MAD kecamatan induk.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pengurus UPK dan TP3, terciptanya tertib administrasi dan Keuangan serta tercapainya daya guna dan hasil guna kegiatan UPK dan TP3 maka perlu dilakukan pembinaan oleh Tim Pembina;
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim Pembina UPK PNPM Mandiri Perdesaan Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina UPK PNPM Mandiri Perdesaan Tingkat Kecamatan dan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis;
- (3) Pembinaan terhadap UPK dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Tim Pembina UPK PNPM Mandiri Perdesaan Tingkat Kecamatan dan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Tim Pembina UPK PNPM Mandiri Perdesaan Tingkat Kabupaten;
- (4) Pembinaan terhadap TP3 dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Tim Pembina UPK PNPM Mandiri Perdesaan Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (5) Pembinaan terhadap UPK oleh Tim Pembina UPK PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
 - a. Pembinaan teknis administrasi dan teknis operasional atas pelaksanaan kegiatan UPK pada setiap Kecamatan;
 - b. Pembinaan pengendalian terhadap :
 1. Tertib keuangan UPK LKM
 2. status perguliran dana UPK LKM
 3. perkembangan kondisi kelompok peminjam yang menunggak
 4. upaya penanganan kelompok peminjam yang menunggak
 - c. Membantu pemecahan masalah yang berkaitan dengan aktivitas UPK;
 - d. Membantu meningkatkan kualitas SDM pengurus UPK, pengembangan usaha dan permodalan UPK.
- (6) Pembinaan terhadap TP3 oleh Tim Pembina TP3 PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi pelatihan-pelatihan, bantuan insentif dan biaya operasional, In Service Training (IST), studi banding, seminar dan lain sebagainya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan pengelolaan dana bergulir yang dilakukan oleh UPK dilakukan oleh Badan Pengawas UPK (BP-UPK) sebagai mandat dari BKAD. dan dilaporkan kepada masyarakat pada Forum MAD;
- (2) Pengawasan oleh BP-UPK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasil pengawasan dan dilaporkan kepada masyarakat pada Forum MAD;
- (3) Biaya operasional pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan kepada APBD Kabupaten Bengkalis dan atau biaya operasional UPK;
- (4) Pengawasan terhadap kinerja TP3 dilakukan oleh BPD dan masyarakat desa;
- (5) Pengawasan oleh BPD dan masyarakat desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu (1) tahun dan dilaporkan dalam Musyawarah Desa.


BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Januari 2013



BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

Drs. H. ASMARAN HASAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2013 NOMOR 5